



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2022 mereka telah melangsungkan pemberkatan Nikah Kudus di Gereja Kota Palopo;
2. Kemudian Peggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pencatatan sipil pada tanggal Kota Palopo 09 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7373-KW-09032022-xxxx;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak pertama bernama Inisial GG laki laki, lahir di Palopo pada tanggal Tahun 2022 sesuai Akta kelahiran No.7373-LT-15112022-xxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain dimana seringnya terjadi perselisihan sehingga menimbulkan keributan diantara penggugat dan tergugat;
5. Tergugat sering melakukan kebohongan kepada penggugat dengan memberikan uang kepada wanita lain;
6. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sejak pertengahan menikah ditahun 2023 Tergugat sudah melakukan kekerasan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memukul penggugat, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah pada bulan September 2024;

7. Tergugat pernah melakukan perselingkuhan di tahun 2023. Penggugat mengetahuinya melalui HP yang di miliki oleh Tergugat dan Tergugat janji mau bertemu dengan selingkuhannya dan bertemu di suatu tempat;

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan tanggal Tahun 2022 di Gereja Kota Palopo di hadapan Pendeta Inisial SB Telah di catatkan dalam akta kutipan perkawinan nomor : 7373-KW-09032022-xxxx tanggal Tahun 2022, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat meminta hak asuh anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mengirimkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Amirullah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palopo melalui domisili elektronik Penggugat [salehxxxxx@gmail.com](mailto:salehxxxxx@gmail.com) dengan relaas nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Plp tanggal 19 September 2024 untuk persidangan tanggal 02 Oktober 2024 dan relass nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Plp tanggal 03 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan sedangkan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Plp gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Helka Rerung, S.H., M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Helka Rerung, S.H., M.H.

ttd

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Selmiati Lame Paintu, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya proses/ATK     | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. 16.000,-  |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| - Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,-

*Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)